

---

---

## Reinterpretasi Makna *Daraba* Dalam QS. Al-Nisa/4: 34: Mengurai *Nusyuz* Dengan Romantisme

Muh. Awaluddin A<sup>1\*</sup>, ST. Magfirah Nasir<sup>2</sup>, Muhammad Tajuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Email Correspondence : muh.awaluddin1203@gmail.com

---

### Kata Kunci :

*Nusyuz*; Konflik Rumah  
Tangga; Reinterpretasi  
Makna *Daraba*

### Abstrak

Konflik rumah tangga merupakan salah satu isu keluarga yang rawan berakhir akan perceraian. Salah satu penyebab dari konflik rumah tangga adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Wacana keagamaan turut terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut. QS Al-Nisa ayat 34 yang menguraikan solusi *nusyuz* memuat frasa *daraba* yang sering dimaknai secara tekstual yaitu memukul rentan disalahpahami. Penelitian ini bertujuan menawarkan alternatif pemaknaan baru terhadap frasa *daraba* dalam QS Al-Nisa ayat 34. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan bentuk *library research* yang menggunakan pendekatan metode *taḥlīlī*. Penelitian menunjukkan frasa *daraba* tidak mutlak dimaknai dengan memukul, namun dapat juga dimaknai dengan melakukan kontak fisik berhubungan intim. Implikasi penelitian ini terletak pada kontribusi menyodorkan wacana mengurai konflik rumah tangga tidak dengan kekerasan melainkan dengan kelembutan.

---

### Keywords :

*Nusyuz*; Domestic Conflict;  
Reinterpretation Of Meaning  
*Daraba*

### Abstract

*Domestic conflict is one of the family issues that is highly vulnerable to ending in divorce. One of the causes of domestic conflict is the occurrence of domestic violence (DV). Religious discourse also plays a role in addressing such conflicts. Qur'an Surah al-Nisā' verse 34, which outlines solutions to nushūz, contains the phrase daraba, which is often understood textually as "to hit," making it prone to misunderstanding. This study aims to offer an alternative interpretation of the phrase daraba in Qur'an 4:34. This research is qualitative in the form of library research using the taḥlīlī method approach. The findings show that daraba does not necessarily mean "to hit," but can also be interpreted as making physical contact in the sense of engaging in marital intimacy. The implication of this research lies in its contribution to presenting a discourse that resolves domestic conflict not through violence but through gentleness.*



## PENDAHULUAN

Persoalan mengenai relasi suami-istri dalam Islam, khususnya dalam konteks *nusyūz*, telah menjadi diskursus panjang dalam tradisi intelektual Islam. Salah satu ayat yang sering menjadi titik sentral perdebatan tersebut adalah QS. al-Nisā'/4:34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Kementrian Agama, 2019)

Ayat ini memuat istilah "*daraba*" sebagai salah satu mekanisme yang dilakukan ketika istri melakukan *nusyūz* setelah melalui tahap menasihati dan pisah ranjang. Al-Qurtubī menafsirkan frasa *وَاصْرِيُوهُنَّ* dengan pukulan yang bersifat mendidik serta tidak menyakiti dengan berlebihan, karena tujuan akhir dari pukulan itu hanya untuk kebaikan. (Al-Qurtubī, 1963)

Tradisi fiqh klasik juga mengkonfirmasi sahnya mekanisme *daraba* dalam artian memukul istri jika terjadi *nusyūz*. Dalam kitab *fath al-Mu'in* dijelaskan kebolehan suami memukul istri yang berbuat *nusyūz* dengan pukulan yang tidak menyakiti, bukan pada area wajah dan bagian vitalnya, namun kebolehan memukul ini sifatnya situasional yakni jika pukulan yang dilakukan ini bisa memberikan faidah (kesadaran bagi istri yang melakukan *nusyūz*). (Al-Malibarī, 2004)

Namun, yang menjadi problem terhadap mekanisme *daraba* dalam menghadapi *nusyūz*nya istri adalah rentannya terjadi kesalahpahaman hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan dalih kedurhakaan seorang istri. Sejatinya mekanisme *daraba* ini dilakukan setelah mekanisme nasihat dan pisah ranjang dilakukan, namun karena kurang dipahami oleh sebagian pihak, mekanisme *daraba* justru dilakukan di awal, artinya jika nampak tanda *nusyūz* pada istri, suami langsung melakukan pemukulan terhadap istrinya sehingga menimbulkan KDRT dan rawan menimbulkan perceraian. (Analiansyah & Nursakinah, 2015). Indonesia sendiri dalam kurun tahun 2025 mencatat sebanyak 7.243 kasus perceraian diakibatkan terjadinya KDRT (Statistik, 2025) angka tersebut mencerminkan keprihatinan.

Pemahaman yang kurang mendalam terhadap mekanisme *daraba* dalam menghadapi *nusyūz* rentan terjerumus dalam KDRT. Menurut peneliti interpretasi *daraba* dengan makna memukul perlu ditinjau ulang, selain identik dengan KDRT, tapi juga beresiko memunculkan dampak psikologis yang cenderung destruktif untuk istri. Dalam konteks kehidupan modern mekanisme *wahjurūhunna* atau pisah ranjang rawan menimbulkan kerinduan dan ketegangan emosional, (Chiao, 2021) jika setelah pisah ranjang suami salah paham dan menganggap istrinya *nusyūz* dan memukulnya, hal ini malah memperburuk keadaan rumah tangga antarkeduanya.

Abdul Jalil menguraikan penyelesaian *nusyuz* dan konflik keluarga dalam hukum islam indonesia bahwa, secara garis besar perbuatan nusyuz dalam KHI hanya diisbatkan kepada sang istri tidak pada suami dan cara penyelesaiannya pun dengan jalan tidak memberikan nafkah berupa uang maupun pakaian serta biaya perawatan dan pengobatan kepada istri sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 84 ayat (2) KHI, selanjutnya suami dalam Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 149 huruf (b) KHI berhak menjadikan nusyuz yang dilakukan istri sebagai alasan permohonan talak di Pengadilan Agama.(Jalil, 2021). Misbachul Munir menguak fakta bahwa pemaknaan terkait nusyuz nya seorang istri kepada suami pada perkotaan sangat berbeda sekali dengan yang terjadi di pedesaan, moralitas istri pada masyarakat pedesaan lebih kaku dalam pemaknaannya berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih fleksibel asalkan masih dalam koridor yang umum dan tidak terlalu jauh menyimpang dari moral dan hukum agama.(Munir, 2023)

Selain istri yang dikategorikan *nusyuz*, hal tersebut juga berlaku untuk suami. Andi Silfa Quadsajul menjelaskan bahwa nusyuz tidak hanya merujuk pada pembangkangan istri, tetapi juga mencakup perilaku suami yang tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberikan nafkah, perlindungan, dan pendidikan yang layak bagi istri dan anak.(Quadsajul et al., 2025) untuk mengurai *nusyuz* suami ada tiga langkah penanganan al-Qur'an yaitu shulhun (berdamai), ihsaanun (mengalah dan berbuat baik), dan ittiqoo (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri)(Hadi & Dkk, 2024).

Penyelesaian Nusyuz dalam tafsir al-Misbah menurut Thoat Stiawan masih bersifat bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika nusyuz. Tetapi catatannya adalah langkah ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang nusyuz menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, al-Mishbah membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.(Stiawan, 2021) Mekanisme penyelesaian *nusyuz* terkhusus pada pemukulan pasangan juga disoroti oleh Fadilatun Nisa As Sayuti, Menurutnya dalam al-Qur'an makna *daraba* beraneka ragam, bisa bermakna membuat, menjadikan, ditimpakan, bepergian, memukul, berjalan, berperang, dan berusaha (kerja).(Sayuti, 2024)

Dari data tersebut peneliti belum menemukan penelitian secara spesifik yang melakukan kajian reinterpretasi terhadap makna *daraba* dengan makna yang mengarah pada romantisme. Menurut peneliti makna tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif wacana untuk meredam kasus KDRT di Indonesia.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan *library research*. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode *tahlili*.(Mahfudz, 2022) Sumber data primer yang digunakan adalah al-Qur'an, sedangkan data sekunder terdiri dari kitab-kitab fiqh serta tafsir, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik pengolahan analisis data dilakukan dengan

mengkategorisasikan data-data mentah dalam kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya lalu memilah-milah data tersebut menjadi satuan-satuan analisis sesuai objek pembahasan penelitian.(Mardan, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Nusyuz Dalam Islam

Secara etimologi kata *nusyūz* merupakan derivasi dari kata *al-Nasyzu* yang bermakna bagian tanah yang tinggi, contoh penggunaannya seperti *nasyaza fulān* bermakna fulan ingin menuju dataran tinggi. Dari pemaknaan ini muncullah istilah *nasyaza fulān ‘an maqarrihi* yang bermakna fulan berpaling dari tempat tinggalnya, dan setiap yang berpaling dinamakan dengan *nāsyiz*. Istilah *nusyūz* kemudian identik dengan istri yang marah terhadap suaminya, dan membanggakan dirinya sehingga tidak lagi taat pada suaminya, serta memalingkan pandangannya kepada lelaki selain suaminya.(Al-Aṣḥānī, n.d.)

Secara terminologi *nusyūz* adalah marahnya dan memandang rendahnya istri terhadap kewajiban menaati suaminya. Indikatornya antara lain; istri keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin suaminya, bepergian tanpa izinnya dan keridhoan suaminya, tidak membuka pintu untuk suaminya masuk kedalam rumah, tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan seperti sakit, serta tidak menghiraukan panggilan suaminya karena sibuk dengan urusannya sendiri.(Al-Khin et al., 1992)

Berbeda dengan definisi diatas, Amina Wadud memaknai *nusyūz* dengan gangguan keharmonisan dalam rumah tangga, artinya *nusyūz* ini tidak hanya berkonotasi pada kedurhakaan istri kepada suami, tapi juga bisa menyasar suami yang kurang bijak dalam mengatur rumah tangga.(Wadud, 1999) Faqihuddin Abdul Qadir memandang *nusyūz* dari perspektif mubādalah dan menyimpulkan bahwa *nusyūz* adalah segala tindakan negatif dalam relasi ikatan suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan sehingga jah dari kondisi *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, baik dilakukan oleh istri kepada suami, maupun suami kepada istri.(Qadir, 2019)

### Mekanisme Menghadapi Nusyuz Dalam Kitab-Kitab Fiqh dan Tafsir

al-Syafi’ī dalam kitab *al-Umm* menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian *nusyūz* istri sesuai dengan QS. al-Nisā/4: 34, langkah pertama yang dilakukan adalah suami adalah menasihati istri, karena hukum menasihati istri adalah mubah. Ketika istri tidak menuruti nasihat dari suaminya dan tetap melakukan *nusyūz*, maka suami boleh melangkah ke tahap selanjutnya yaitu memisahkan tempat tidurnya dengan istrinya atau mendiamkan istri di tempat tidur sampai istri meninggalkan perbuatan *nusyūz*, apabila tahapan ini tidak berhasil, maka suami boleh memberikan sanksi berupa pukulan kepada istri dengan pukulan yang tidak menyakiti serta bertujuan untuk memberi efek pembelajaran. Selain dari tiga tahapan tersebut, suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istri akibat dari perbuatan *nusyūz*nya.(Al-Syafi’ī, n.d.)

Hal yang sama kurang lebih juga dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam kitabnya *al-Mughnī*, dalam kitab ini diuraikan bahwa ketika seorang istri mulai menunjukkan indikasi *nusyūz*, maka suami berkewajiban menasihatinya agar menghentikan perilaku tersebut. Nasihat ini dapat berupa ajakan agar istri kembali menaati perintah Allah swt., disertai peringatan akan dosa yang ditanggung jika tetap berbuat salah. Suami juga dapat memberikan ancaman tidak memberi nafkah apabila istrinya masih tetap bersikap *nusyūz*.(Al-Maqdisī, 1997)

Selanjutnya, jika istri tetap *nusyūz* tindakan selanjutnya adalah memisahkan tempat tidurnya dengan istri, dalam proses pisah ranjang tersebut, suami tidak boleh mendiamkan istrinya lebih dari tiga hari karena dilarang oleh ajaran agama. Adapun tahapan selanjutnya yaitu memukul istri, dijelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya memukul istri jika hanya sekali berbuat *nusyūz*. Pendapat pertama diajukan oleh al-Kharqī bahwa suami tidak boleh memukul istrinya ketika baru sekali berbuat *nusyūz*, sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa suami boleh langsung memukul walaupun istrinya baru sekali berbuat *nusyūz*.(Al-Maqdisī, 1997)

Kitab al-Mughni juga memberikan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh suami dalam memukul istrinya jika masih tetap *nusyūz* antara lain; *Pertama*, suami tidak memukul istri dengan pukulan yang menyakiti istri. *Kedua*, suami tidak memukul istri pada bagian wajah dan vitaln istri, karena tujuan dari sanksi pukulan ini adalah memberi pelajaran bukan untuk melukai fisik istri. *Ketiga*, suami tidak boleh memukul istri lebih dari sepuluh cambukan.(Al-Maqdisī, 1997)

Al-Nawawī dalam kitabnya al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab menguraikan bahwa ketika nampak tanda-tanda *nusyūz* istri kepada suaminya maka menurut pendapat yang masyhur, suami hanya boleh menasihati istrinya dan tidak boleh mendiamkan serta memukul istrinya, namun pendapat lain membolehkan bahwa dalam keadaan ini suami boleh menggabungkan dua sanksi sekaligus yaitu menasihati dan mendiamkan istrinya.(Al-Nawawī, n.d.)

Kitab al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab juga menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tindakan memukul istri antara lain; *Pertama*, suami dilarang melakukan pukulan yang *mubarriḥ* yaitu pukulan yang menyakitkan dan mengancam keselamatan jiwa, *Kedua*, pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan *mudminan* yaitu pukulan yang fokus pada satu titik secara terus menerus, *Ketiga*, pukulan yang dilakukan tidak mengarah pada bagian wajah istri dan bagian vitalnya. Alasannya adalah pukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti istri, namun untuk memberikan pembelajaran terhadap istri agar tidak kembali berbuat *nusyūz*.(Al-Nawawī, n.d.)

Zāin al-Dīn Ibn 'Abd al-Azīz al-Malibarī dalam kitabnya Fath al-Mu'īn menjelaskan mekanisme tahapan yang dilakukan oleh suami jika istrinya berbuat *nusyūz*. Ketika suami khawatir istrinya berbuat *nusyūz*, sunnah bagi suami untuk menasihati istrinya agar tidak berbuat *nusyūz*. Tahapan selanjutnya suami boleh memisahkan tempat tidurnya dengan istri, dalam proses pisah ranjang tersebut suami

makruh mendiamkan istrinya, namun jika dengan mendiamkan itu lebih berdampak pada berubahnya istri meninggalkan perbuatan *nusyūz* maka diperbolehkan, tahapan selanjutnya suami boleh memukul istri yang berbuat *nusyūz* dengan pukulan yang tidak menyakiti, pukulan tersebut tidak boleh pada bagian wajah dan bagian vital. Bolehnya suami memukul istri dalam konteks ini bergantung pada yakin tidaknya dia bahwa pukulan tersebut bisa membuat efek jera pada istri untuk meninggalkan *nusyūz*. (Al-Malibarī, 2004)

Dalam kitab al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syafi'ī diuraikan bahwa jika nampak tanda-tanda *nusyūz* dari istri terhadap suami maka disunnahkan bagi suami menasihatinya dengan al-Qur'an dan mengingatkannya akan kewajiban yang telah Allah swt. tetapkan pada dirinya, termasuk memperingatkannya akan murka dan siksa Allah swt. apabila *nusyūz* istri terbukti dan tetap bersikeras berpaling, suami dianjurkan untuk meninggalkannya di tempat tidur, hal ini dapat memberi pengaruh nyata dalam mendidiknya, artinya suami tidak tidur bersamanya dan tidak berhubungan dengannya, jika istri kemudian memperbaiki diri, maka itu sudah cukup, namun jika perilaku *nusyūz* istri tetap berulang, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang sifatnya mendidik, bukan menyakiti dalam artian tidak melukai, tidak membuat cedera, tidak memukul wajahnya, dan tidak memukul bagian tubuh yang vital. Lebih lanjut, pukulan ini hanya boleh dilakukan jika suami berharap istri dapat memperbaiki diri dan diyakini bahwa tindakan itu dapat membuatnya kembali sadar, namun apabila pukulan justru memperburuk keadaan dan menambah kebecian istri, sebaiknya suami tidak memukulnya. (Al-Khin et al., 1992)

Adapun dalam kitab-kitab tafsir seperti Jami' al-Bayān karya al-Ṭabarī dalam menafsirkan QS. al-Nisā/4: 34 menguraikan bahwa terdapat beberapa langkah dalam menyelesaikan upaya *nusyūz* istri antara lain; *Pertama*, menasihati istri dengan mengingatkan akan dosa yang akan diterima jika dia tidak melakukan kewajibannya sebagai istri yaitu mematuhi suami. *Kedua*, pisah ranjang dengan istri jika istri tetap tidak menghiraukan nasihat suaminya, pisah ranjang disini dapat dimaknai juga dengan tidak berhubungan badan dengan istri. *Ketiga*, memukul istri dengan catatan bahwa pukulan ini tidak melukainya dan pukulan ini hanya berfungsi memberi efek jera pada istri. (al-Ṭabarī, n.d.)

Dalam kitab al-Jami' li al-Aḥkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī dijelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam menangani *nusyūz* istri sebagai berikut; *Pertama*, suami memberi nasihat, Ketika istri menunjukkan sikap nusyuz, suami terlebih dahulu berkewajiban menasihatinya, yakni mengingatkan kembali tentang kewajiban istri terhadap suami sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah swt. *Kedua*, memisahkan tempat tidur. Langkah ini dilakukan apabila nasihat sebelumnya tidak membuahkan hasil. Pemisahan tempat tidur dimaksudkan agar suami menjauh dari istri saat tidur, sebagai bentuk teguran. Namun, sebagian ulama menafsirkan kata *wahjurūhunna* sebagai berasal dari "*al-hujr*" yang bermakna ucapan keras atau tegas, sehingga langkah ini dapat pula dipahami sebagai suami bersikap tegas dalam perkataan terhadap istri yang *nusyuz*. *Ketiga*, memukul istri. Tahapan ini ditempuh apabila dua

langkah sebelumnya tidak membawa perubahan. Pukulan yang dimaksud bukan untuk menyakiti atau melukai, melainkan bertujuan sebagai sarana pendidikan dan peringatan, sehingga tidak boleh menimbulkan rasa sakit fisik maupun cedera pada tubuh istri. (Al-Qurtubī, 1963)

Dalam kitab tafsir al-Munīr karya Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa dalam kasus *nusyūz* istri ada beberapa langkah yang dilakukan oleh suami antara lain; tahapan pertama adalah menasihati istri, ketika seorang istri menunjukkan sikap *nusyūz* atau pembangkangan, maka suami memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu menasihatinya agar meninggalkan perbuatan tersebut. Bentuk nasihat ini dapat berupa pengingat bahwa tindakan istri itu keliru, serta ajakan untuk kembali kepada perilaku yang benar. Nasihat semacam ini hendaknya disampaikan dengan kelembutan dan tutur kata yang baik, agar dapat menyentuh hati istri. Selain itu, suami juga dapat memberikan peringatan mengenai akibat buruk dari sikap *nusyūz*, seperti ancaman azab Allah bagi istri yang durhaka serta potensi rusaknya kebahagiaan keluarga apabila perilaku tersebut terus dipertahankan. (Az-Zuhaili, 1997)

Tahapan kedua adalah pisah ranjang, Apabila tahap nasihat tidak membuahkan hasil, maka suami dapat beralih ke tahap kedua, yaitu berpisah ranjang dengan istri. Yang dimaksud dengan pisah ranjang di sini adalah suami tidak tidur bersama istri dalam satu tempat tidur serta tidak berhubungan dengannya. Langkah ini dianggap lebih tegas dibandingkan nasihat sebelumnya, karena tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga ditunjukkan melalui tindakan nyata. Tindakan tersebut diharapkan dapat membuat istri menyadari kesalahannya dan terdorong untuk memperbaiki diri. Selain itu, suami juga dapat memilih untuk mendiamkan istrinya atau tidak berbicara dengannya untuk sementara waktu, namun perlakuan ini tidak boleh berlangsung lebih dari tiga hari. (Az-Zuhaili, 1997)

Tahapan selanjutnya adalah memukul istri, Apabila dua langkah sebelumnya tidak memberikan hasil, maka tahap berikutnya yang diperbolehkan adalah suami boleh memukul istrinya. Namun, pukulan ini tidak boleh bersifat menyakitkan, melainkan hanya pukulan ringan yang bersifat mendidik, dengan tujuan mengingatkan istri agar berhenti dari perbuatan *nusyūz*nya. Pukulan ringan tersebut dapat berupa sentuhan di bahu menggunakan tangan, tongkat kecil yang lentur, atau kayu siwak. Penting untuk diperhatikan bahwa suami tidak boleh memukul bagian tubuh yang sama berulang kali, dan dilarang memukul wajah istri, karena hal itu dapat menimbulkan luka atau merusak keindahan wajahnya. Meskipun langkah pemukulan ini diperbolehkan secara syariat dalam kondisi tertentu, para ulama sepakat bahwa sebaiknya langkah ini dihindari, karena meninggalkan pemukulan lebih utama dan lebih sesuai dengan semangat kasih sayang dalam rumah tangga. (Az-Zuhaili, 1997)

Wahbah al-Zuhailī kemudian mendiskusikan mengenai apakah ketiga mekanisme tersebut dilakukan secara bertahap atau tidak, sebagian ulama berpendapat bahwa ketiga mekanisme ini harus bertahap dengan alasan bahwa

makna huruf *waw* dalam ayat tersebut bermakna penghubung antara perkara yang bertingkat-tingkat. (Az-Zuhaili, 1997)

Dari data-data tersebut peneliti melihat pemaknaan frasa *daraba* cenderung stagnan, tidak ada pemaknaan ulang yang diajukan, interpretasi yang diajukan terhadap frasa *daraba* tetap dimaknai pukulan, namun signifikansinya terletak pada batasan-batasan serta kriteria-kriteria pukulan yang harus diperhatikan guna tidak mengarah pada kekerasan terhadap istri. Berdasarkan hal ini peneliti ingin mengajukan reinterpretasi terhadap makna frasa *daraba* dalam QS. al-Nisā/4: 34 dengan berkonotasi pada romantisme.

### **Reinterpretasi Makna *Daraba* dalam QS. Al-Nisa/4: 34: Mengurai Nusyuz Dengan Romantisme**

Upaya reinterpretasi makna *daraba* dalam bingkai menyelesaikan masalah *nusyūz* sudah dilakukan oleh beberapa sarjanawan. Faqihuddin Abdul Qadir menguraikan bahwa QS. al-Nisā/4: 34 secara literal *khitab* nya mengarah kepada laki-laki yang menghadapi *nusyūz* nya seorang istri, namun secara resiprokal *khitab* ayat ini juga mengarah kepada istri sebagai subyek terhadap suaminya yang melakukan *nusyūz*. Jika hal ini terjadi baik dari pihak suami maupun istri, maka mekanisme yang pertama ditempuh adalah menasihati pasangan agar kembali taat dan patuh pada komitmen awal menjaga ikatan pernikahan, lalu beri kesempatan kepada masing-masing pasangan untuk merenung, merefleksikan diri agar bisa kembali berfikiran jernih memegang komitmen pernikahan. Oleh karena itu frasa *wahjurūhunna fi al-Maḍāji'* bermakna masing-masing pihak tidur menyendiri agar bisa merenung, tanpa intervensi agar mampu berfikir jernih dan diharapkan mampu memegang kembali komitmen pernikahan. Kedua tahapan inilah yang direkomendasikan untuk penyelesaian *nusyūz*.(Qadir, 2019)

Sedangkan mekanisme *wadribūhunna* menurut Faqihuddin Abdul Qadir tidak direkomendasikan. Alih-alih bisa memperbaiki hubungan relasi pasangan, malah berefek pada sakit hati dan kebencian dan justru bertentangan dengan salah satu prinsip pernikahan yaitu *mu'asyarah bi al-Ma'ruf*. Hal ini menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Qadir memandang pemukulan bukanlah solusi dan mekanisme menyelesaikan *nusyūz* pasangan.(Qadir, 2019)

Mekanisme penyelesaian *nusyūz* terkhusus pada pemukulan pasangan juga disoroti oleh Fadilatun Nisa As Sayuti, Menurutnya dalam al-Qur'an makna *daraba* beraneka ragam, bisa bermakna membuat, menjadikan, ditimpakan, bepergian, memukul, berjalan, berperang, dan berusaha (kerja). Dari landasan tersebut ia berpendapat bahwa makna kata *daraba* dalam QS. al-Nisā'/4: 34 terlalu sempit jika dimaknai dengan memukul, apalagi hal ini bisa bertentangan dengan undang-undang KDRT yang berlaku di Indonesia. Makna *daraba* dalam ayat tersebut menurutnya hendak dimaknai secara luas, dalam artian dibutuhkan kepekaan suami untuk memberi solusi efektif agar istri kembali taat pada suaminya, salah satunya adalah jalan-jalan bahkan dengan menuruti kesukaan istri, karena dengan pukulan hal

tersebut tidaklah menyelesaikan masalah bahkan hanya akan menambah masalah.(Sayuti, 2024)

Menurut peneliti kata *ḍaraba* dalam QS. al-Nisā'/4: 34 dapat direinterpretasi ulang sehingga tidak lagi mengandung makna yang berkonotasi kekerasan. Salah satu alternatif makna dari *ḍaraba* adalah berhubungan intim atau kawin. Hal ini dapat dikonfirmasi dalam kitab *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān* bahwa kata *ḍaraba* digunakan dalam konteks *ḍaraba al-Fahl al-Nāqah* yang bermakna unta jantan mengawini unta betina.(Al-Aṣfahānī, n.d.)

Hal tersebut juga dikonfirmasi dalam kitab *al-'Aīn* bahwa penggunaan kata *ḍaraba* dalam konteks *yaḍribu al-Syawl Dirāban* bermakna unta jantan mengawini unta betina yang sudah hamil muda.(Khalīl, n.d.) Kalimat *Istaḍrabah al-Nāqah* bermakna unta betina ingin dikawini pejantan.(Al-Azadī, 1987) Kalimat *Aḍraba al-Rajulu al-Fahl al-Nāqah* bermakna seseorang mempertemukan unta jantan dan betina untuk dikawinkan.(Al-Harawī, 2001) Kalimat *ḍaraba al-Jamāl al-Nāqah* bermakna unta jantan mengawini unta betina.(Manzūr, 1994)

Data-data tersebut menunjukkan bahwa makna *ḍaraba* tidak hanya dimaknai dengan memukul, tapi maknanya juga bisa merujuk pada berhubungan badan atau kawin. Oleh karena itu menurut peneliti frasa *waḍribūhunna* pada QS. al-Nisā'/4: 34 bermakna lakukanlah kontak fisik yang intim (berhubungan intimlah dengan mereka istri-istimu). Sehingga mekanisme penyelesaian *nusyūz* menurut peneliti adalah *faizūhunna* berilah nasihat kepada mereka, lalu *wahjurūhunna fī al-Maḍāji'* pisah ranjanglelah dengan mereka agar bisa merenung, tanpa intervensi agar mampu berfikir jernih dan diharapkan mampu memegang kembali komitmen pernikahan, dan *waḍribūhunna* lakukanlah kontak fisik intim dengan berhubungan badan dengan mereka. Mekanisme seperti ini justru lebih sesuai dengan tujuan dari mahligai rumah tangga dan mendukung prinsip ketahanan keluarga yaitu *mu'asyarah bi al-Ma'rūf*.

Peneliti menganggap dengan memaknai frasa *waḍribūhunna* dengan berhubungan intim berimplikasi pada penyelesaian konflik *nusyūz* bersifat progresif dan relasional serta lebih romantis dan tidak represif. Langkah *waḍribūhunna* bukan tindakan kekerasan, melainkan puncak kulminasi dari proses penyatuan kembali antara pasangan. Bahkan Rasulullah saw. menurut kesaksian Aisyah tidak pernah memukul istri-istrinya.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا

Artinya:

Dari 'Aisyah berkata: Rasulullah saw. sama sekali tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga hamba sahaya.(Al-Hajjāj, n.d.)

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keintiman antar pasangan dapat meningkatkan stabilitas pernikahan dan memunculkan rasa kebersamaan yang lebih mendalam,(Karimi et al., 2019) relasi hubungan intim berfungsi sebagai faktor protektif dalam menghadapi stres dan perubahan hidup, serta meningkatkan rasa kebersamaan di antara pasangan.(Beaulieu et al., 2022)

Oleh karena itu mekanisme penyelesaian *nusyūz* menurut peneliti dimulai dari menasihati pasangan proses ini melibatkan dialog emosional dari hati ke hati antar pasangan suami istri, mekanisme selanjutnya adalah dengan pisah ranjang agar pasangan suami istri dapat merenung, tanpa intervensi agar mampu berfikir jernih dan diharapkan mampu memegang kembali komitmen pernikahan serta menciptakan efek kerinduan, dan puncaknya adalah dengan kontak fisik yang intim dengan berhubungan badan sehingga mampu menyatukan kembali ikatan emosional dan spritual serta memupuk kembali romantisme antara pasangan suami istri.

## KESIMPULAN

Reinterpretasi makna *ḍaraba* dalam QS. al-Nisā/4: 34 awalnya bermakna memukul menjadi kontak fisik yang intim (berhubungan badan). Dengan demikian mekanisme penyelesaian *nusyūz* menurut peneliti dimulai dari menasihati pasangan proses ini melibatkan dialog emosional dari hati ke hati antar pasangan suami istri, mekanisme selanjutnya adalah dengan pisah ranjang agar pasangan suami istri dapat merenung, tanpa intervensi agar mampu berfikir jernih dan diharapkan mampu memegang kembali komitmen pernikahan serta menciptakan efek kerinduan, dan puncaknya adalah dengan kontak fisik yang intim dengan berhubungan badan sehingga mampu menyatukan kembali ikatan emosional dan spritual serta memupuk kembali romantisme antara pasangan suami istri.

Implikasi penelitian ini adalah membuka ruang interpretasi baru untuk memaknai *ḍaraba* yang identik dengan pukulan menuju makna yang lebih humanis serta berkonotasi romantisme yang sesuai dengan prinsip pernikahan *mu'asyarah bi al-Ma'rūf*. Peneliti berharap penyelesaian *nusyūz* dilakukan dengan suasana kehangatan bukan emosional sehingga ketahanan keluarga dapat diwujudkan dengan maksimal antara pasangan.

## REFERENSI

- Al-Aṣḥānī, A.-R. (n.d.). *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Dār al-Ma'rīfah.
- Al-Azādī, A. B. M. I. al-Ḥasan I. D. (1987). *Jamharah al-Lughah*. Dār al-'ilm li al-Malayīn.
- Al-Ḥajjāj, M. bin. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi.
- Al-Harawī, A. M. (2001). *Tahzīb al-Lughah*. Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi.
- Al-Khin, M., Al-Bugā, M., & Al-Syarijī, A. (1992). *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syafi'i*. Dār al-Qalam.
- Al-Malibarī, A. Z. al-D. I. A. al-A. (2004). *Fath al-Mu'in Syarḥ Qurrah al-A'in bi Muḥammad al-Dīn*. Dār Ibn Hazm.
- Al-Maqdisī, I. Q. (1997). *Al-Mugnī*. Dār 'Alam al-Kutub.
- Al-Nawawī. (n.d.). *al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Maktabah Irsyād.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abd A. M. bin A. al-A. (1963). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Syafi'i, M. I. I. (n.d.). *Al-Umm*. Dār al-Wafā li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- al-Ṭabarī. (n.d.). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Dār al-Tarbiyah wa al-Turās.

- Analiansyah, & Nursakinah. (2015). Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Prilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(2).
- Az-Zuhaili, W. (1997). *al-Tafsîr al-Munir*. Dâr al-Fikr.
- Beaulieu, N., Bergeron, S., Brassard, A., Byers, E., & Péloquin, K. (2022). Toward an Integrative Model of Intimacy, Sexual Satisfaction, and Relationship Satisfaction: A Prospective Study in Long-Term Couples. *The Journal of Sex Research*, 60, 1100–1112. <https://doi.org/10.1080/00224499.2022.2129557>
- Chiao, C. (2021). Loneliness in older parents: marital transitions, family and social connections, and separate bedrooms for sleep. *BMC Geriatrics*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02550-x>
- Hadi, B. K., & Dkk. (2024). Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyeselaian Dalam Normatif Yuridis. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3).
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Jalil, A. (2021). Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia). *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2).
- Karimi, R., Bakhtiyari, M., & Arani, A. M. (2019). Protective factors of marital stability in long-term marriage globally: a systematic review. *Epidemiology and Health*, 41. <https://doi.org/10.4178/epih.e2019023>
- Khalîl, A. 'Abd al-R. ibn. (n.d.). *Kitâb al-'Ain*. Dâr wa Maktabah al-Hilâl.
- Mahfudz, M. (2022). *Metodologi Penelitian Tafsir Teori dan Implementasi Teknik Interpretasi*. Pt rajaGrafindo Persada.
- Manzûr, I. (1994). *Lisân al-'Arab*. Dâr Şâdir.
- Mardan. (2010). *Al-Qur'an Sebuah Pengantar*. Pustaka Mapan.
- Munir, M. (2023). Nusyuz Prespektif Hukum dan Nilai Moral Masyarakat. *Jurnal Tana Mana*, 4(1).
- Qadir, F. A. (2019). *Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Ircisod.
- Quadsajul, A. S., Putri, R. D., Ramadhani, N., & Kurniati, K. (2025). Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2).
- Sayuti, F. N. A. (2024). Studi Tematik terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34 Tentang Makna Darb dalam Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(3).
- Statistik, B. P. (2025). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian*
- Stiawan, T. (2021). Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Maslahah Pada Tafsir Al-Mishbah Dalam Perspektif Gender). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2).
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*. Oxford University Press.